



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegerijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN KEPADA TERGUGAT**  
**(melalui website dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara)**  
**Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

Bersama ini Saya, **Michael Danang, S.H., M.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, memberitahukan kepada:

- **NOFRIDA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 November 1973 beralamat di Pondok Ungu Permai, Jalan Flamboyan Blok AJ Nomor 16, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, namun saat ini tidak diketahui alamatnya dan/atau tempat tinggalnya. untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat II;**

Tentang Pemberitahuan Isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 30 Agustus 2023. Dalam perkara perdata antara:

Mahmudin sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Johny Tanoto,dkk sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.2.050.800, (dua juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah);

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id)**.

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Jakarta, 06 Oktober 2023

Jurusita,

**Michael Danang DH, S.H., M.H**

**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan secara Secara Elektronik.